



HARYADI YAKIN TAK BERATKAN PERUSAHAAN
UMK Kota Yogya Rp 1,7 Juta

DANUREJAN (MERAPI)- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 di DIY telah ditetapkan, Kamis (26/10). Kenaikan UMK 2018 sekitar 8,71 persen atau berkisar Rp 116 ribu-Rp 136 ribu dari UMK di DIY tahun 2017. Sejak dua tahun lalu, UMK itu didasarkan pada rumus pengupahan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi menegaskan, pemerintah daerah di DIY sudah memutuskan formula perhitungan UMK tidak berubah yakni dengan PP Nomor 78 tahun 2015. Dalam rapat koordinasi (rakor) antara gubernur, walikota dan bupati serta dinas terkait kemarin, dilakukan pembulatan angka UMK 2018 yang direkomendasikan bupati/walikota.

"Karena ini acuannya PP, artinya harus dilaksanakan. Yang dilakukan di rakor, pembulatan angka perhitungan UMK agar pembayarannya lebih mudah," kata Andung usai rapat koordinasi penetapan UMK 2018 di Kepatihan, Kamis (26/10).

** Bersambung ke halaman 9*

UMK

Dalam rapat itu diputuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 di DIY sebesar Rp 1.454.154. Untuk besaran UMK 2018 yakni Kota Yogyakarta Rp 1.709.150, Sleman Rp 1.574.550, Bantul Rp 1.527.150, Kulonprogo Rp 1.493.250 dan Gunungkidul Rp 1.454.200.

"UMP 2018 di DIY tetap ditetapkan, tapi yang digunakan di kabupaten/kota adalah UMK. UMP berlaku jika sampai 21 November UMK tidak bisa ditetapkan," imbuhnya.

Besaran UMK 2018 itu lebih tinggi dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2017 di kabupaten/kota di DIY. Nilai KHL 2017 untuk Kota Yogyakarta sebanyak Rp 1.517.997, Sleman Rp 1.408.137,

| UMK UPAH MINIMUM KOTA / KABUPATEN | 2017 | 2018 |
|--|--------------|----------------------------------|
| Kota Yogya | Rp 1.672.200 | Kota Yogya Rp 1.709.150 |
| Kab. Sleman | Rp 1.448.388 | Kab. Sleman Rp 1.574.550 |
| Kab. Bantul | Rp 1.434.700 | Kab. Bantul Rp 1.527.150 |
| Kab. Kulonprogo | Rp 1.373.000 | Kab. Kulonprogo Rp 1.493.250 |
| Kab. Gunungkidul | Rp 1.337.000 | Kab. Gunungkidul Rp 1.454.200 |

..... Sambungan halaman 1

rumus UMK kenaikan UMK tidak akan lebih dari 10 persen. Selama dua tahun ini UMK tahun 2017 naik sekitar 8,25 persen dan UMK 2018 naik 8,71 persen.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengakui sejak UMK ditetapkan dengan rumus pengupahan, angka UMK di Kota Yogyakarta paling tinggi di DIY. Walaupun tinggi angka UMK itu dinilainya tidak akan memberatkan perusahaan.

"Kenaikan ini sudah memenuhi peraturan PP 78. Angka ini juga sudah disepakati dewan pengupahan yang anggotanya ada asosiasi pengusaha dan serikat pekerja," pungkas Haryadi.

(Tri)-a

Bantul Rp 1.247.060, Kulonprogo Rp 1.250.211 dan Gunungkidul Rp 1.305.556.

"KHL hanya sebagai bahan pembandingan. Kebutuhan KHL dari dewan pengupahan kabupaten/kota besarnya masih di bawah UMK 2018. Sehingga akhirnya disepakati UMK 2018 dengan angka dibulatkan," paparnya.

Dia menuturkan UMK 2018 itu berlaku wajib mulai 1 Januari 2018. Setelah ditetapkan besarnya UMK 2018, pihaknya akan memrosesnya dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ditargetkan terbit pekan depan atau sebelum 1 November 2017. SK UMK 2018 itu nantinya akan disialisasikan kepada perusahaan di DIY.

Terhadap adanya kelompok serikat pekerja yang keberatan dengan putusan UMK 2018 itu, dia menyatakan daerah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu PP 78 tahun 2015. "Ya kalau kita memang hanya sesuai dengan yang digariskan, tidak ada kata lain. PP berlaku rigid. Hanya pembulatan angka saja," ujar Andung.

Meski demikian dia mengutarakan ada beberapa wacana perubahan formula UMK ke depan saat evaluasi UMK di tahun 2019.

Wacana itu terkait kewenangan daerah untuk terlibat menentukan besaran UMK sekitar 20 persen dari sistem penetapan UMK sebagai otonomi daerah. Mengingat dengan penerapan

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005